



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
MADRASAH ALIYAH NEGERI

Jalan Mayor.Jendral.Sutoyo Nomor 1 Batang 51213 Telepon (0285) 392023
email: manbatang@kemenag.go.id website: www.manbatang.sch.id

Nomor : 109 / Ma.11.25.01/PP.00.6/02/ 2022 Batang, 3 Februari 2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Klarifikasi Pengaduan Masyarakat

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di
Semarang

Berdasarkan Laporan pengaduan masyarakat di LAPORGUB Tanggal 31-01-2022 Pukul 19:56

Jenis : Non Infrastruktur
Melalui : Web
Lokasi : Kabupaten/Kota : BATANG
Kecamatan : WARUNGASEM
Kelurahan/Desa : TERBAN
Lampiran : Tidak ada

Laporan

Sekolah saya man batang kenapa ya masih harus bayar SPP, padahal kan gratis

Klarifikasi:

- Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada pelapor/masyarakat yang telah memberikan koreksi dan masukan untuk MAN Batang, semoga koreksi dan masukannya dapat bermanfaat bagi Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Batang pada umumnya dan di MAN Batang pada khususnya.
- Bahwa kebijakan bayar SPP di MAN Batang adalah kebijakan Komite Madrasah Aliyah Negeri Batang atas dasar musyawarah bersama orang tua / wali murid yang dilaksanakan setiap tahun pelajaran baru, adapun dasar hukumnya adalah PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE MADRASAH, yang isinya adalah sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (3) Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak.
- (4) Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela, dan tidak mengikat Madrasah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Pasal 11

- (3) Komite Madrasah dapat menerima **sumbangan** rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Demikian yang dapat disampaikan, **semoga** dapat memberikan penjelasan atas laporan yang telah ditanyakan, apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut, bisa menghadap langsung kepada Pengurus Komite di Madrasah Aliyah Negeri Batang.



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Batang

LAPORGUB...!!

31-01-2022 19:56

Jenis : Non Infrastruktur
Melalui : Web
Lokasi : Kabupaten/Kota : BATANG
Kecamatan : WARUNGASEM
Kelurahan/Desa : TERBAN
Lampiran : Tidak ada.

Laporan

Sekolah saya man batang kenapa ya masih harus bayar SPP ,padahal kan gratis